

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR 20 TAHUN 1972
 TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG BENTUK,
 UKURAN, WARNA DAN MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN
 SANGGAU.

Pasal 1.

Lambang Daerah Kabupaten Sanggau terbagi atas 4 (empat) bagian yaitu :

1. Lambang secara keseluruhan berbentuk jantung;
2. Jerai, peta Daerah Kabupaten Sanggau, parang dan keris dengan buah tengkawang;
3. Padi, kapas dan pita bersudut empat dan sudut diatas Lambang berbentuk puncak gunung;
4. Pita bertuliskan " Kabupaten Sanggau".

Pasal 2.

Bentuk keseluruhan dari Lambang Daerah Kabupaten Sanggau ialah berbentuk jantung, dimaksudkan bahwa Daerah Kabupaten Sanggau memiliki dan mewarisi nafas perjuangan yang tidak kunjung padam.

Pasal 3.

- (1). Warna yang dipakai pada Lambang Daerah Kabupaten Sanggau adalah 8 (delapan) yaitu : hijau, kuning, hitam, merah, putih, biru, coklat dan hijau muda.
- (2). Warna dasar Lambang adalah hijau muda, menunjukkan kesuburan/kenakmuran Daerah Kabupaten Sanggau.
- (3). Warna peta, parang dan keris adalah putih dimaksudkan bahwa pusaka - pusaka ini suci dan murni.

Pasal 4.

- (1). Jerai, parang dan keris menggambarkan kebudayaan dan pusaka - putera-putera Daerah Kabupaten Sanggau dan melambangkan kekuatan dan keberanian yang patriotik.
- (2). Padi dan kapas melambangkan cita-cita rakyat menuju masyarakat adil dan makmur, cukup pangan dan cukup sandang.
- (3). Buah tengkawang melambangkan kebanggaan dan merupakan hasil spesifik Daerah Kabupaten Sanggau.
 Ditinjau dari segi kenanfaatannya, buah tengkawang mempunyai nilai-nilai ekonomis karena menghasilkan minyak dan bahan - bahan kosmetik, sebagai bahan ekspor (menghasilkan devisa); di samping itu usia pohon yang mencapai ratusan tahun merupakan alat yang efektif untuk mencegah banjir dan erosi tanah.

- (4). Jerai sebagai penggambaran kebudayaan Daerah Kabupaten Sanggau dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak saja berfungsi sebagai tempat (wadah) bagi segala jenis hasil-hasil pertanian / mata - pencaharian bagi penduduk, tetapi juga melambangkan anyaman - tradisional putera-putera Daerah Kabupaten Sanggau.
- (5). 4 (empat) sinar warna merah dan 5 (lima) sinar warna putih (perak) merupakan gabungan dengan pengertian 45, mengandung pengertian sebagai landasan struktural (Undang-undang Dasar 1945) sebagai idea dan cita-cita perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dalam mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat.
- (6). 5 (lima) sinar putih (perak) merupakan landasan spirituil (Pancaśīla) sebagai falsafah hidup dan Ideologi Negara yang menjiwai perjuangan putera-putera Daerah Kabupaten Sanggau untuk mengisi dan membangun Daerah Kabupaten Sanggau.
- (7). Peta Daerah menggambarkan luas geografis dengan luas seluruh - nya 19.200 (sembilan belas ribu dua ratus) KM², dengan segi - empat kecil ditengah-tengahnya menggambarkan letak Ibu Kota - Daerah Kabupaten Sanggau, dan garis-garis melengkung berwarna - biru menggambarkan sungai Kapuas yang dinilai dari segi ekono - mis merupakan sarana vital bagi lalu lintas perdagangan dan - perhubungan.
- (8). Bentuk puncak gunung ditengah-tengah bagian atas Lambang Da - rah, menggambarkan ilustrasi geografis, dimana gunung merupa - kan perbatasan antara Daerah Kabupaten Sanggau (sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Daerah Serawak Malaysia.

Pasal 5.

- (1). a. Kapas berjumlah 17 (tujuh belas) buah, berarti tanggal 17 ;
 b. Buah tengkawang berjumlah 8 (delapan) buah, berarti bulan 8 (delapan) (Agustus);
 c. Padi berjumlah 45 (empat puluh lima) buah, berarti tahun 1945
- (2). Angka-angka tersebut pada ayat (1) pasal ini mengandung arti - bahwa pada tanggal, bulan dan tahun tersebut Daerah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik - Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, - tidak ketinggalan ikut aktif mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3). Padi dan kapas diikat dengan sebuah pita berwarna merah putih - bersudut empat yang berarti persatuan dan kesatuan abadi rak - yat, kesadaran Nasional yang nilitan dalam ikatan persatuan, - kerukunan, gotong royong yang turun temurun.

Pasal 6.

Tulisan "Kabupaten Sanggau" diatas dasar putih dalam tiga lipatan melambangkan semangat Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 7.

Dari bentuk keseluruhan Lambang Daerah Kabupaten Sanggau ini mencerminkan lambang gerak dan derap irama ikut sertanya Pemerintah dan masyarakat Daerah Kabupaten Sanggau dalam mengemban tugas-tugas Nasional dengan kekuatan-kekuatan dan kondisi di Daerah Kabupaten Sanggau yang setiap saat dapat diketengahkan guna memperkuat pelaksanaan program - mensukseskan cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 8.

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana terlukis - dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Desember 1972.

BUPATI KEPALA DAERAH A.N.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN SANGGAU SANGGAU

Cap/ttd

K e t u a,
Cap/ttd

MUSTAFA SULAIMAN SIREGAR.

ISMAIL MAAPOER.

D I S A H K A N

Keputusan Menteri Dalam Negeri
26 - 11 - 1973 No. PEMDA 10/45/ 14 - 503
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

Cap/ttd

Drs. MACHMUDDIN NOOR

Diundangkan pada tanggal 6 Februari 1974 dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1974.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT

Sekretaris Daerah,

Cap/ttd

M. YANIS.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 20 TAHUN 1972

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

KABUPATEN SANGGAU.

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) dan yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959) ditetapkan sebagai Undang-undang, dipandang sebagai saat terbentuknya Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom, tetapi sampai pada saat ini belum pernah mempunyai Lambang Daerah sendiri.

Untuk memenuhi ketentuan dalam "Wapen-Ordonnantie" (Stbl 1928 Nomor 394) yo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1967 No. Pemda.10/9/29 angka 9, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dengan mendasarkan diri pada ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83), dalam sidangnya tanggal 5 s/d-6 Desember 1972 Sidang Ke III Rapat ke-1 dan 2 menetapkan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Jerai dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat sebagai tempat/wadah bagi membawa/mengangkut hasil-hasil pertanian / perkebunan dan hasil-hasil pencaharian penduduk lainnya. Keris dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai tujuan dengan melindungi diri.

Sedangkan parang disamping dikenal sebagai kebudayaan dapat pula dimanfaatkan sebagai alat perjuangan hidup sehari-hari rakyat dalam mempertahankan kehidupan dan penghidupannya.

Perkakas/ alat perjuangan yang demikian itu dijadikan Lambang; wujud dan arti/maknanya tetap tidak berubah, tetap

pada keaslian

pada keasliannya yaitu Lambang Perjuangan, perlindungan diri dan mempertahankan hidup.

ayat (2) : Kedua jenis tumbuh-tumbuhan yakni padi dan kapas adalah sesuai dengan Hymne yang memuji-muji/mengagungkan makanan (pangan) dan pakaian (Sandang).

ayat (3) : Dengan buah tengkawang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Daerah buah tengkawang. Buah tengkawang telah dikenal oleh umum sebagai bahan penghasil devisa Negara.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) . Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

ayat (7) : Peta Daerah Kabupaten Sanggau dengan luas seluruhnya 19.200 (Sembilan belas ribu dua ratus) KM² dengan sungai Kapuas yang membagi dua Daerah Kabupaten Sanggau, menggambarkan jaring hubungan vital bagi Daerah yang demikian luasnya, baik untuk keperluan perekonomian maupun keperluan memperlancar hubungan-hubungan ke Daerah-daerah lainnya bagi memperlancar jalannya roda pemerintahan Daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

